



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah dan Nafkan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Pariaman / 01 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 06 Januari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/X/1996 tanggal 16 Oktober 1996;

Hlm 1 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di XXXXX Ujung No 03 dan terakhir tinggal di XXXXX, Jalan XXXXX selama 5 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, Perempuan, lahir tanggal 01 Agustus 1997 umur 26 tahun di Pekanbaru;

3.2. ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 01 September 1999 umur 24 tahun di Pekanbaru;

3.3. ANAK 3, Laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2008 umur 15 tahun di Pekanbaru;

Bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 5 bulan Juni tahun 2015;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 bulan September tahun 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Masalah ekonomi dan masalah anak dan Penggugat diusir dari rumah;

6.2. Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 01 bulan September tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Merpati Sakti Gang Himssi No.11 dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Merpati Sakti Gang Himssi No.03;

Hlm 2 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pensiunan Karyawan Swasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 1.500.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa ANAK 3 anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000 Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ANAK 3 anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 3 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke ANAK 3 sejumlah Rp 1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. Ahmad Anshori, S.H., M.H.**), tanggal **22 November 2023**, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan menambahkan keterangan bahwa tuntutan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan mengenai nafkah iddah sebagaimana posita angka 11 dan 12, serta petitum angka 3 dan 4, dan Penggugat tetap menuntut nafkah anak 1 (satu)

Hlm 4 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama **ANAK 3**, dan menambahkan hak asuh anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX Ujung Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa Benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi, Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengusir anak Penggugat dan Tergugat, namun karena ada permasalahan dengan anak-anak;
- Bahwa Tergugat keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 di asuh oleh Penggugat karena selama ini anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah karena semua harta seperti mobil Penggugat dan Tergugat sudah di jual oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik yang menyatakan membenarkan tentang masalah perselisihan, akan tetapi tetap dengan tuntutan hak asuh dan nafkah anak yang bernama **ANAK 3**;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/X/1996, tanggal 16 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bukit

Hlm 5 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3789/TP/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX Ujung, Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di XXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Jalan Merpati Sakti Kota Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm 6 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



- Bahwa saksi melihat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 01 agustus 1997, ANAK 2, lahir pada tanggal 01 September 1999 dan ANAK 3, lahir pada tanggal 21 Juni 2028;
 - Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat dan anak yang bernama ANAK 3 tinggal di Pondok Mustapa Umar;
 - Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik layaknya ibu-ibu pada umumnya;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Hlm 7 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX Ujung Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di XXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Jalan Merpati Sakti Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi melihat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 01 Agustus 1997, ANAK 2, lahir pada tanggal 01 September 1999 dan ANAK 3, lahir pada tanggal 21 Juni 2028;

Hlm 8 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat dan anak yang bernama ANAK 3 tinggal di Pondok Mustapa Umar;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik layaknya ibu-ibu pada umumnya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang mengaku bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008, umur 15 tahun, di persidangan menyatakan jika Penggugat dan Tergugat bercerai memilih ikut Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm 9 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan **Drs. Ahmad Anshori, S.H., M.H.**, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan

Hlm 10 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 5 Juni 2015, disebabkan oleh masalah ekonomi dan masalah anak dan Penggugat diusir dari rumah, Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat sehingga sering terjadi selisih paham anatara Penggugata dan Tergugat. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 1 September 2020, dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur, dan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban membantah dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat, dan pada prinsipnya Tergugat keberatan hak asuh anak yang bernama ANAK 3 ditetapkan kepada Penggugat, karena selama ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan telah

Hlm 11 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hlm 12 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/X/1996 tanggal 16 Oktober 1996 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan masalah anak dan Penggugat diusir dari rumah, Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat sehingga sering terjadi selisih paham antara Penggugata dan Tergugat;

Hlm 13 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa pada 1 september 2020 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3, sekarang berada di bawah asuhan Tergugat, dan anak tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

9.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pensiunan Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1996 di KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Hlm 14 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 sekarang berada di bawah asuhan Tergugat, anak tersebut telah mumayyiz;

4.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pensiunan Karyawan Swasta;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hlm 15 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada posita gugatan angka 11 dan 12, serta petitum angka 3 dan 4, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, dan oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008, sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

Hlm 16 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008, saat ini telah berumur lebih dari 12 tahun, sesuai dengan bukti P.2, menyatakan memilih ayahnya yang memelihara dan mengasuhnya, maka berdasarkan pernyataan anak tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap anak ketiga tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008, dalam persidangan telah menyatakan memilih ikut ayahnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Tergugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan firman

Hlm 17 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas, dan juga ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...”, jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa olah karena hak hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008, ditetapkan berada dibawah asuhan Tergugat, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dimaksud, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2008, berada

Hlm 18 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah hadhanah Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal *16 Jumadilawal* 1445 Hijriah oleh **Drs. Nursolihin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Dra. Erina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Erdanita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hlm 19 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara	ATK	:	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan		:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan		:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp10.000,00
JUMLAH			: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm 20 dari hlm 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr